



Sengketa Pusako Tinggi dalam Ketentuan Adat Minangkabau dan Tinjauan Hukum Islam

Sinta Ferolina*¹, Sri Hidayati²

^{1,2} UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

*sintaaferolinaa@gmail.com

DOI: 10.15408/mr.v3i1.38250

Received: 27-03-2024

Revised: 24-09-2025

Accepted: 31-05-2025

Abstract

Studi ini bertujuan untuk membandingkan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus ini dari segi hukum Adat dan hukum Islam serta untuk mengetahui adanya pergeseran pembagian Pusako Tinggi ke arah *faraid*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penyajian penelitian adalah metode deskriptif analisis. Pendekatan dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan penelitian bahan pustaka. Objek penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2874/K/Pdt/2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam Adat Minangkabau, yang menggunakan sistem Matrilineal, kedudukan anak perempuan lebih tinggi, sehingga ketika menikah maka suami akan mengikuti keluarga istrinya. Posisi perempuan di dalam sistem Matrilineal ini memiliki banyak keutamaan dalam peran hingga hak dalam pembagian warisan. Namun dalam kasus ini ditemukannya harta pusaka tinggi yang dibagi berdasarkan *faraidh*. Sedangkan dalam hukum adat, pusaka tinggi ini tidak boleh dibagikan secara sepihak melainkan per kelompok.

Keyword: Sengketa Tanah, Pusako Tinggi, Hukum Adat, Hukum Islam.

Pendahuluan

Sistem waris merupakan salah satu cara adanya perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan, setelah yang bersangkutan wafat kepada para penerima warisan dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syariat. Terjadinya proses pewarisan ini, tentu setelah memenuhi hak-hak terkait dengan harta peninggalan si pewaris. Dalam masalah kewarisan memang di perlukan adanya suatu hukum yang dapat memberikan kepastian bagi warga Negara Indonesia. Mengingat dalam masalah kewarisan dan wasiat rawan terjadi karena konflik penduduk dan keragaman pilihan hukum yang menjadi acuan untuk menyelesaikannya, di samping itu juga faktor alamiah manusia yang mempunyai kecenderungan terhadap harta.¹

Minangkabau adalah suatu suku di Indonesia di mana masyarakatnya diatur menurut tertib hukum ibu, mulai dari lingkungan hidup yang kecil, dari keluarga, sampai kepada lingkungan hidup yang paling atas yaitu sebuah "nagari" sehingga dapat dilihat bahwa "faktor turunan darah menurut garis ibu" merupakan faktor yang mengatur organisasi masyarakatnya, walaupun dalam lingkungan yang terakhir disebutkan yaitu dalam nagari kita masih menjumpai adanya faktor pengikat lain.

Karena di atas menyinggung istilah "adat", istilah ini biasanya digabungkan dengan istilah lain yaitu istilah "hukum", sehingga terjemahan istilah barunya "hukum adat".² Hukum adat adalah aturan-aturan hidup yang berupa aturan-aturan tidak tertulis yang hidup di dalam kesadaran hukum dari rakyat yang memakainya. Masyarakat provinsi Sumatera Barat menganut sistem adat Minangkabau yang memiliki sistem matrilineal. Matrilineal berarti sistem ini berdasarkan garis keturunan ibu. Baik dari segi keturunan maupun pembagian harta warisan, keduanya ditarik dari garis keturunan ibu. Meskipun masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal, tetapi adat Minangkabau tidak mengingkari nasab dari keturunan bapak.

Adat Minangkabau yang melestarikan budaya pembagian harta warisan lebih besar kepada wanita sangat bertentangan dengan pembagian harta warisan dalam Islam lebih besar kepada laki-laki, padahal faktanya Minangkabau memiliki falsafah "*Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*". Falsafah tersebut mengartikan bahwa adat yang berlaku atau kebiasaan-kebiasaan yang di tengah masyarakat seperti jual beli, perkawinan,

¹ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, Cet. 2, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1995), hal 12.

² Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1997, hal.1

pembagian harta waris dan lain-lain tidak boleh bertentangan dengan yang telah disyariatkan di dalam Al-Qur'an.

Pewarisan harta pusaka tinggi ini sesuai dengan ketentuan waris adat Minangkabau, yaitu diwariskan secara kolektif menurut garis keturunan ibu (matrilineal). Harta pusaka tinggi ini harta yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang sampai ke kemenakan. Harta Pusako Tinggi ini tidak boleh dijual dan digadaikan untuk kepentingan pribadi atau untuk beberapa orang, tetapi dipergunakan untuk kemaslahatan kaum.³ Sedangkan harta pusaka rendah yang merupakan hasil pencaharian suami istri diwariskan kepada anak sesuai dengan ketentuan syarak yaitu hukum *farâid*.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan KHUPerdata, secara global dan jelas dapat disimpulkan bahwa pembagian harta waris harus dibagi sesuai dengan KHI atau dengan KUHPerdata. Tetapi dalam kasus Putusan Nomor 2874 K/Pdt/2017 hakim memutuskan pusako tinggi dibagi secara faraidh dan menyalahgunakan hukum adat. Karena dalam hukum adat pusaka tinggi ini tidak boleh dibagikan secara sepihak melainkan berkelompokan. Dalam kasus ini juga terjadi kesalahpahaman objek sengketa yang di mana objek ini dianggap sebagai harta Pusako Tinggi yang diperjual belikan namun tidak terdapat bukti yang kuat. Adapun duduk perkaranya bahwa penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Koto Nan Batujuah, dan tergugat merupakan anak dari almh Pewaris. Tergugat merupakan orang yang memperjual belikan objek yang di sangka Pusako Tinggi tersebut.

Objek perkara dalam kasus ini adalah tanah pusaka tinggi milik keturunan Kaum Suku Koto Nan Batujuah yang telah lama diwariskan secara turun-temurun berdasarkan adat Minangkabau. Akan tetapi tanah pusaka tinggi milik Keturunan Kaum Suku Koto Nan Batujuah dalam kasus ini telah dijual secara sepihak dan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dari para ahli waris tanah pusaka tinggi, sehingga mengakibatkan kerugian materiil maupun imateriil bagi para ahli waris tersebut.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penyajian penelitian adalah metode deskriptif analisis. Bahan penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2874/K/Pdt/2017. Pendekatan dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum normatif) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan penelitian

³ Sulaiman Al-Rasuli, *Pertalian Adat dan Syara`*, (Ciputat: Ciputat Press, 2013), h. 36.

⁴ LKAAM Sumatera Barat, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Pedoman Hidup Banagari*, (Padang: Sako Batuah, 2002), h. 70.

bahan pustaka.⁵ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan sumber data utama yang diperoleh secara langsung sebagai sumber data, yaitu berupa Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 2874/K/Pdt/2017. Data Sekunder Sumber data yang mendukung serta menjelaskan dari data-data primer seperti beberapa buku-buku yang berkaitan dengan masalah hukum kewarisan, KHI, dan hukum adat. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan yaitu suatu usaha untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan serta menganalisis isu ataupun permasalahan melalui sumber-sumber kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini juga pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2874 K/Pdt/2017. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip deskriptif.⁶ Dengan menganalisis secara deskriptif ini, dapat mempresentasikan secara lebih ringkas, sederhana, dan lebih mudah dimengerti.

Hasil dan Pembahasan

1. Hukum Waris Islam

Secara bahasa, kata *mawaris* berasal dari kata *mawarits* yang jamak dari *mirats*. Kata tersebut menurut bahasa artinya kekal dan perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain.⁷ Secara terminologi, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.⁸ Faraidh adalah istilah lain dari *mawaris*. Ilmu faraidh adalah ilmu tentang kewarisan dan ilmu hisab (perhitungan) yang mengantarkan pada pengertian yang mengkhususkan setiap yang mempunyai hak akan haknya dari harta warisan peninggalan sang *mayyit*.⁹

Kewarisan merupakan peralihan harta benda atau harta kekayaan berupa tirkah dari pewaris kepada ahli waris dengan mengikuti aturan

⁵ Fahmi Muhammad Ahmadi, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, h.38.

⁶ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 86.

⁷ Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, *Al-Yaqut An-Nafis fi Madzhab Ibn Idris* (Jeddah: Alamul Ma'rifah, 1989), h. 129.

⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 1.

⁹ M. Abdul Goni, *Ikhtisar Faraidh*, (Jakarta: Darul Ulum Perss, 1987), h. 4.

hukum yang berlaku.¹⁰ Hukum kewarisan merupakan hukum harta kekayaan dalam sebuah keluarga, yang karena wafatnya seseorang, maka terjadi perpindahan harta kekayaan yang ditinggalkan.¹¹

Menurut R. Santoso Pudjosubroto yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹² Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.¹³

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf a menyebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.¹⁴ Berdasarkan uraian di atas tentang pengertian kewarisan maka penulis menyimpulkan bahwa hukum waris adalah suatu aturan yang mengatur akan pembagian harta atau tirkah yang ditinggalkan pewaris kepada ahli warisnya.

Faktor yang menyebabkan seseorang bisa menjadi ahli waris sekaligus mendapatkan harta warisan adalah:

a. Pertalian darah atau kekerabatan

Seorang bisa menjadi ahli waris karena adanya hubungan darah dan kekerabatan misalnya, anak keturunan, kedua orang tua, dan orang yang memiliki pertalian nasab oleh pewaris.

b. Hubungan pernikahan

¹⁰ Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)* (Cet. I; Gowa: Alauddin University Press, 2014), h. 132.

¹¹ A. Suriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat, dulu, kini dan Akan Datang* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 41.

¹² R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-hari*, (Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964), h.8.

¹³ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.90.

¹⁴ Republik Indonesia, "Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam" dalam Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015), h.155.

Seseorang mendapatkan warisan dapat pula disebabkan karena pertalian pernikahan (suami dan istri), meskipun sesudah akad sebelum terjadinya hubungan badan akan tetapi mereka telah melakukan ijab kabul dan dinyatakan sah menjadi suami istri baik secara hukum Islam dan hukum perkawinan.

c. Perwalian

Perwalian kerap kali disebut *wala'ul itqi* atau *wala'ul ni'mah*. Maksudnya siapa yang membebaskan seorang budak dengan cara apapun, maka ini menjadi *'ashib* (kekeluargaan dari pihak ayah). Apabila ia (orang yang memerdekakan itu) meninggal dunia tanpa memiliki keturunan dan kerabat, maka budak yang dimerdekan tadi menjadi ashib-nya.

d. Persamaan agama

Seorang muslim (muslimah) yang mati dan tidak mempunyai ahli waris, maka harta warisannya beralih kebalai harta keagamaan (*baitul mal*) untuk dana sosial dan kemaslahatan umat Islam setempat.¹⁵

2. Hukum Waris Adat Minangkabau

Harta pusaka Minangkabau menjadi milik kaum perempuan, karena sistem kekerabatan di Minangkabau disusun berdasarkan garis keturunan ibu. Sistem inilah yang disebut dengan sistem Matrilineal. Alasan berlakunya sistem matrilineal dalam urusan harta pusaka adalah karena harta di Minangkabau menjadi milik kaum dan yang memelihara keturunan kaum adalah pihak perempuan. Dengan demikian segala hak terhadap harta pusaka berada di pihak perempuan.¹⁶

Lawan dari Matrilineal adalah Patrilineal yaitu suatu adat masyarakat yang menyatakan alur keturunan berasal dari pihak ayah. Adat Patrilineal lebih umum digunakan oleh kelompok masyarakat dunia dibanding matrilineal yang lebih jarang penggunaannya. Terdapat 3 unsur kekerabatan Matrilineal yang paling dominan di antaranya: *pertama*, garis keturunan menurut garis ibu. *Kedua*, perkawinan harus dengan istilah eksogami matrilineal. *Ketiga*, ibu memegang peran sentral dalam pendidikan, pengamanan, kekayaan, dan kesejahteraan keluarga. Sistem kekerabatan matrilineal di masyarakat Minangkabau memiliki tujuh ciri, di antaranya :

- a. Keturunan dihitung menurut garis ibu;
- b. Suku terbentuk menurut garis ibu;
- c. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya

¹⁵ A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh, Tanya Jawab Hukum Waris Islam* (Cet.I; Jakarta: Azmah, 2016), h. 14.

¹⁶ Yulfian Azrial, *Budaya Alam Minangkabau* (Padang: Angkasa Raya, 2008), h. 40.

- d. Kekuasaan di dalam suku, menurut teori, terletak ditangan ibu tetapi jarang sekali dipergunakannya;
- e. Yang berkuasa adalah pihak laki-laki;
- f. Perkawinan bersifat matrilokal yaitu suami mengunjungi istrinya;
- g. Hak-hak pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya, dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.¹⁷

Adapun ciri khas sistem matrilineal yang membedakan dari sistem patrilineal, di antaranya sebagai berikut:

- a. Pewarisan harta pusaka dan suksesi politik disalurkan melalui garis perempuan;
- b. Keturunan ditelusuri melalui garis perempuan;
- c. Anggota kelompok keturunan diambil melalui garis perempuan;

Dengan sistem tersebut, maka semua anak hanya mendapat ahli waris dari ibunya sendiri, baik untuk harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah.

3. Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat

Hukum Adat maupun Hukum Islam harus ditelaah sebagai bagian-bagian dari inter sub-sistem hukum yang merupakan unsur suatu sistem kemasyarakatan yang utuh.¹⁸ Suatu sistem kemasyarakatan mencakup subsistem sebagai unsurnya. Subsistem hukum lebih tepat disebut inter subsistem hukum oleh karena dalam batas-batas tertentu mengatur subsistem lainnya atau bidang – bidang kehidupan lain dalam masyarakat. Dengan bertitik tolak pada pandangan tersebut, maka hukum pada hakikatnya juga masyarakat (dan sebaliknya). Hukum merupakan masyarakat dari sudut pandangan tertentu, oleh karena timbul dalam masyarakat dan mengatur masyarakat untuk mencapai kedamaian.

Berdasarkan titik tolak itu, maka hubungan antara Hukum Adat dengan Hukum Islam akan di telaah dengan mempergunakan pendekatan sosiologi hukum. Hal ini disebabkan karena akan memperoleh suatu gambaran yang netral. Baik Hukum Adat maupun Hukum Islam akan dilihat sebagai bagian inter subsistem hukum yang sejajar kedudukannya dan sama peranannya

¹⁷ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implemetasinya Pada Pengadilan Agama* (Jakarta : Kencana ,2015), h., 123

¹⁸ Abd Rauf, “*Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam*” hukum adat, relasi, hukum Islam, Vol. IX No,1, Juni 2013. h. 2

bagi warga masyarakat yang menganutnya. Dalam menghadapi adat bangsa Arab, Hukum Islam menempuh beberapa cara lain, di antaranya yaitu:

a. Hukum Islam mengadopsi adat secara utuh, baik dari segi prinsip maupun dari segi pelaksanaan. Sebagai contoh, pemberian uang tembusan darah yang harus dibayar pihak pelaku pembunuh kepada keluarga yang terbunuh. Artinya adat tersebut pada dasarnya yang berlaku bukan lagi adat tetapi hukum Islam, walaupun materinya diresepsi dari adat.

b. Hukum Islam mengadopsi adat dari aspek prinsip, tetapi dalam pelaksanaannya di sesuaikan dengan hukum Islam.

c. Hukum Islam me-Nasakh atau menyatakan tidak berlaku lagi adat dan lembaga lama, baik dari segi prinsip maupun dari segi pelaksanaan. Dalam hal tersebut, hukum Islam berlaku secara utuh menggantikan pola lama yang di praktikan masyarakat.¹⁹

d. Apabila terdapat perbedaan prinsip antar hukum Islam dengan hukum Adat, maka pelaksanaan hukum Islam menjadi prioritas dan adat dapat dilaksanakan bila keadaan memungkinkan. Sebagai contoh perbedaan prinsip kewarisan unilateral menurut adat dengan prinsip kewarisan bilateral menurut Hukum Islam.

Dari uraian di atas tersebut, bahwa sikap hukum Islam untuk meresepi atau menolak adat tergantung pada unsur maslahat dan unsur mafsadah. Artinya yaitu selama adat tersebut bermanfaat dan tidak mendatangkan kerusakan, adat tersebut dapat terus diberlakukan. Adat seperti itulah yang dapat dijadikan dasar penetapan hukum.


4. Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan

a. Putusan Nomor 2874/K/Pdt/2017

Para Pihak pada putusan ini terdiri atas: Penggugat sebagai *Mamak Kepala Waris*; Pewaris (Almh), merupakan Orang tua dari Tergugat/Adik Penggugat; Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah Anak Pewaris; Pewaris/Keponakan Penggugat; Tergugat 3 sebagai Pembeli Objek Sengketa; Turut Tergugat 1 merupakan Notaris Tergugat; Turut Tergugat 2 merupakan Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Barat.

¹⁹ Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqh Mawaris Praktis*, (Bandung: Cita Pusaka Media Perintis, 2012). h.

Gambar 1. Bagan para pihak:



Kronologi Perkara adalah sebagai berikut ini. Pada tanggal 26 Agustus 2016, Penggugat selaku Mamak kepala waris menggugat Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 1. Tergugat 1 dan Tergugat 2 merupakan kakak beradik atau anak dari (Almh) Pewaris. Tergugat 3 adalah orang yang membeli Tanah yang menjadi pokok Perkara dalam kasus ini. Sedangkan Turut Tergugat 1 ialah Notaris/PPAT yang menerbitkan sertifikat objek perkara tersebut.

Sebelum Wafat, Almh Pewaris ternyata telah mensertifikatkan bagian dari tanah pusaka tinggi Kaum Suku Koto Nan Batujuah tanpa sepengetahuan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris.

Penggugat mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik atas nama (Almh) Pewaris yang dimana itu adalah bagian tanah Pusaka Tinggi kaum Penggugat, setelah Tergugat I dan Tergugat II akan menjual bagian tanah pusaka tinggi yang telah disertifikatkan secara sepihak tersebut kepada Tergugat III selaku pembeli.

Penggugat menyatakan bahwa tanah yang akan diperjual belikan oleh para tergugat ialah merupakan tanah Pusako Tinggi kaum. Sedangkan para

tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan Pusako Randah dari (Almh) pewaris selaku orang tua para tergugat.

Namun faktanya, jika tanah tersebut merupakan harta pusaka rendah²⁰ (Almh) nenek tergugat sebagai orang tua dari (Almh) pewaris yang merupakan orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II, surat keterangan hibah tersebut tidak dapat dibenarkan karena masih ada keturunan/anak kandung lainnya yang secara hukum berhak juga atas tanah tersebut selain (Almh) Pewaris.

Pengalihan atas tanah pusaka tinggi milik kaum oleh (Almh) pewaris yang kemudian diwariskan pada Tergugat I dan Tergugat II sebagai anak dari (almh) Pewaris dengan berdasarkan atas surat keterangan hibah dan membuat seolah-olah bagian tanah pusaka tinggi merupakan harta pusaka rendah (harta pencaharian orang tua Tergugat I dan Tergugat II) adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah menghilangkan hak anggota kaum lainnya atas tanah pusaka tinggi yang menjadi objek perkara tersebut. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menjual tanah pusaka tinggi kaum suku koto kepada Tergugat III selaku pembeli adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Adapun akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah menjual tanah pusaka tinggi kaum Penggugat kepada Tergugat III telah menimbulkan kerugian pada Penggugat selaku Mamak Kepala Waris

Namun Penggugat telah berulang kali secara kekeluargaan berupaya menyelesaikan permasalahan ini dengan Tergugat I dan Tergugat II, tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya dan tetap menyatakan sebidang tanah pusaka tinggi kaum Penggugat merupakan hak Tergugat I dan Tergugat II selaku Ahli Waris dari (almh) pewaris.

Karena tindakan para tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka penggugat ingin para tergugat untuk menyerahkan obyek perkara tersebut kepada Penggugat selaku Mamak Kepala Waris dalam keadaan bebas dari beban tanggungan dari pihak lain dan bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian.

²⁰ Harta Pencaharian Orang Tua

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang Panjang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah menurut hukum serta batal demi hukum Surat Keterangan Hibah tertanggal 2 Januari 1956 yang dibuat dan ditanda tangani oleh orang tua (almh) pewaris
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan bahwa tanah tersebut yang menjadi objek perkara dalam kasus ini adalah tanah pusaka tinggi milik kaum suku koto nan batujuah.
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II selaku penjual dan Tergugat III selaku pembeli untuk membatalkan jual beli atas tanah objek perkara kasus ini yang telah beralih menjadi hak milik dari Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris dari almh. pewaris di hadapan Turut Tergugat I.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan obyek perkara kepada Penggugat selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Koto dalam keadaan kosong.
7. Menyatakan lumpuh daya berlaku Sertifikat Hak Milik atas nama (almh) pewaris yang telah beralih menjadi hak milik dari Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris dari (almh) pewaris.
8. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara.
9. Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

5. Analisis

Menurut adat Minangkabau pemegang harta secara praktis adalah perempuan karena ditangganya terpusat kerabat Matrilineal. Mamak berperan mengawas dan mengatur harta tersebut.²¹ Sistem hukum warisan atas dasar kekerabatan ini sudah berlaku sejak dahulu kala, sebelum

²¹ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 88

masuknya ajaran-ajaran Agama di Indonesia, seperti agama Hindu, Islam, dan Kristen.²² Karena hal tersebut, semua anak-anak hanya dapat harta warisan dari ibunya sendiri dan menjadi ahli waris tersebut, baik untuk harta Pusako Tinggi yaitu harta yang turun temurun dari beberapa generasi, maupun harta pusko rendah yang hartanya turun dari satu generasi.

Dalam hal ini, harta Pusako Tinggi tidak bisa di perjual belikan ataupun di gadaikan, karena sesuai dengan kata pepatah dalam adat Minangkabau yang berbunyi “jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando” yang artinya, tanah ulayat di Minangkabau tidak boleh diperjual belikan dan tidak boleh pula digadai. Menggadaikan harta Pusako Tinggi hanya dapat dilakukan apabila ada musyawarah bersama antara petinggi kaum.

Dalam kasus sengketa Putusan Nomor 2874 K/Pdt/2017 dalam tingkat Kasasi, Mahkamah Agung mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berpekar, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Pdp, pada tanggal 19 Januari 2017 dan memeriksa salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang dalam putusan Nomor 29/PDT/2017/PT.PDG, pada tanggal 11 April 2017.

Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hukum, Majelis Hakim pengadilan Negeri Padang Panjang, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam mengadili perkara ini, menolak gugatan penggugat dikarenakan Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti*/ pengadilan tinggi Padang yang menguatkan putusan pengadilan negeri padang panjang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan (bahwa objek sengketa bukanlah harta pusaka tinggi kaum penggugat, tetapi milik Almh pewaris berdasarkan surat hibah tanggal 2 Januari 1956 dari orang tuanya)

Dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II merupakan anak dari Almh pewaris, maka Tergugat I dan Tergugat II berhak atas tanah objek sengketa dan penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek sengketa adalah sah menurut hukum.

Namun berdasarkan pertimbangan diatas ternyata putusan *judex facti*/ pengadilan tinggi padang panjang yang menguatkan putusan

²² Hilman Handikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti,1993), h. 23.

pengadilan negeri padang panjang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat tersebut harus ditolak.

Dengan demikian penjelasan di atas, jika kemudian hari dinyatakan bahwa tanah tersebut ternyata tanah Pusako Tinggi, maka hakim dalam memutuskan perkara ini sangat bertentangan dengan hukum Adat. Karena di dalam hukum adat Minangkabau, Pusako Tinggi ialah harta turun temurun yang tidak boleh diperjual belikan.

Sedangkan waris dalam hukum Islam adalah hukum-hukum yang mengatur tentang pemindahan yang lebih tepat adalah perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa setiap bagiannya.²³

Hukum faraidh dijelaskan sendiri oleh Allah SWT secara rinci didalam Al- Qru'an karena Allah SWT menghendaki agar hukum faraidh ini dilaksanakan secara konsisten tanpa adanya perbedaan penafsiran, tidak dikalahkan oleh hukum adat, tidak pula dikalahkan oleh isu persamaan gender.

Menurut hukum faraidh, bagian waris yang diterima oleh seorang ahli waris sudah ditetapkan menurut ketentuan Allah SWT dan Rasulullah SAW dan besar kecilnya sangat tergantung pada keberadaan ahli waris lain yang secara bersama – sama mempunyai hak waris sehingga bagian seorang ahli waris dapat berbeda dalam kondisi yang berbeda.

Pada hakikatnya tidak ada lagi alasan bagi manusia khususnya kaum muslimin untuk menentang ataupun mengubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW tentang pembagian harta warisan tersebut.

Di dalam hukum waris Islam tidak mengatur sistem kekerabatan matrilineal atau disebut dengan garis keturunan kaum ibu, tetapi di dalam hukum Islam seorang perempuan tetap mendapatkan hak warisnya akan tetapi setengah dari kaum laki-laki atau bandingnya seorang anak laki-laki menerima sebanyak yang didapat dua orang anak perempuan.

²³ Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 281.

Berdasarkan penjelasan surat An-Nisa' ayat 11 yaitu anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapatkan seorang anak laki-laki menerima sebanyak dua orang anak perempuan.

Dalam hal ini pembagian harta waris secara Islam ialah, yang pertama Ahli waris *ashab al furud*, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan besar kecilnya seperti setengah, sepertiga, atau seper-enam. Yang kedua ahli waris *ashabah* yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta dibagikan kepada ahli waris *ashab al furud*. Namun ada juga Ahli waris *Dzawi al-arham* yaitu ahli waris karena hubungan darah tetapi menurut ketentuan Al-Qur'an tidak berhak menerima warisan. *Dzawan Al-arham* adalah golongan kerabat yang tidak termasuk golongan *Ashab Al Furud* dan *Ashabah*. Kerabat golongan ini baru mewarisi jika tidak ada kerabat yang termasuk golongan tersebut.²⁴

Ibu memiliki hak dalam menerima harta warisan dari anak-anaknya baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan. Begitu pun ayah sebagai ahli waris, laki-laki berhak menerima harta warisan dari anak-anaknya baik dari anak laki-laki maupun perempuan sebanyak seperenam bagian, bila pewaris meninggalkan anak.

Di dalam putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi Nomor 2874 K/Pdt/2017 dalam hal ini hakim memutuskan sesuai dengan hukum *faraidh* yang berlaku, oleh karena itu tidak ada pertentangan antara hukum Islam dan hukum Adat.

Dalam perkara kasus di atas, terjadi kesalahpahaman antara Penggugat (Mamak) dengan anak dari (Almh) Pewaris yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2. Menurut pengetahuan penggugat, tanah yang menjadi objek perkara tersebut ialah tanah pusaka tinggi. Akan tetapi, para tergugat mengatakan bahwa tanah tersebut adalah pusaka rendah yang turun dari Ibunya (Almh) pewaris.

Dikarenakan para tergugat merupakan anak dari (Almh) pewaris, maka mereka berhak atas tanah objek sengketa dan penguasaan tanah tersebut. Oleh karena itu, para tergugat akan menjual bagian dari tanah yang menjadi objek perkara tersebut kepada pembeli. Dikarenakan penggugat

²⁴ Otje Salman dan Haffas, Mustofa, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2002), h. 53

mendengar bahwa tanah tersebut akan dijual, maka penggugat melaporkan hal tersebut ke pengadilan. Karena penggugat meyakinkan bahwa tanah tersebut ialah tanah Pusako Tinggi milik kaum yang tidak boleh diperjual belikan.

Namun gugatan yang diajukan penggugat harus ditolak majelis hakim, karena surat bukti yang penggugat ajukan kurang kuat dan gugatan yang diajukan penggugat pun sudah kadaluwarsa. Karena jika penggugat merasa mempunyai hak atas tanah itu, seharusnya penggugat menuntut haknya itu dari awal pembagian harta tersebut, dikarenakan sudah melewati batas waktu, maka tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam tenggang waktu 5 tahun sejak di terbitkannya sertifikat atas tanah tersebut. Sedangkan objek perkara tersebut telah mendapatkan bukti kuat bahwa di mana sejak 1982 sampai saat ini objek perkara telah di sertifikatkan memakan waktu kurang lebih 34 tahun, maka sepatutnya gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Menurut para tergugat, penggugat juga masih ragu dalam mendudukan status yuridis atas objek perkara tersebut, karena dalil yang di ajukan oleh penggugat menarik kesimpulan bahwa terkesan penggugat mengakui objek perkara tersebut sebagai pusaka rendah, hanya saja penggugat mempersoalkan kenapa tidak semua ahli waris yang mendapatkan hak dari orang tua (Almh) pewaris. Dari dalil tersebut secara hukum dalil gugatan dinyatakan sebagai gugatan yang kabur.

Menurut para tergugat juga bahwa pamannya atau saudara dari (almh) pewaris juga telah membagikan beberapa harta turunan ke semua anak-anaknya. Dari sini juga tergugat menguatkan bahwa tanah tersebut memanglah Pusako Randah, bukanlah bagian dari Pusako Tinggi.

Dengan demikian penjelasan di atas, jika memang ternyata itu harta Pusako Randah, maka pembagian harta warisan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, karena tata cara pembagian warisan Pusako Randah sama dengan pembagian waris dalam hukum Islam (faraidh). Tetapi jika kemudian hari dinyatakan bahwa tanah itu Pusako Tinggi, maka dalam hukum adat Minangkabau juga tentu tidak bertentangan dengan hukum Islam. karena hukum adat Minangkabau berlandaskan pada "*Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*". Kata tersebut mengartikan bahwa adat yang berlaku atau kebiasaan-kebiasaan yang di tengah masyarakat seperti jual beli, perkawinan, pembagian harta waris dan lain-lain tidak boleh bertentangan dengan yang telah disyariatkan di dalam Al-Qur'an.

Hal ini dilakukan agar memudahkan masyarakat dalam memahami hukum warisan yang berbasis budaya dengan mengacu pada ketentuan hukum Islam. Jadi selama itu tidak keluar dari hukum Islam maka tidak bertentangan dengan Islam. Hanya saja dalam pelaksanaan dan tata cara yang berbeda, sedangkan nilai-nilai dan ajaran yang terkandung di dalam hukum Adat menurut saya masih tetap bagian dari hukum Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan menjadi beberapa bagian, di antaranya:

Pertama, di dalam hukum Islam dikenal dengan sistem kewarisan secara individual dan bilateral. Adapun yang dimaksud dengan sistem kewarisan individual yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Selain bersifat individual, ada juga bersifat bilateral yang berarti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua jalur (ayah dan ibu). Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak menerima warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

Sedangkan di dalam Adat Minangkabau menggunakan sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis lahir dari ibu. Dalam hal ini baik kedudukan anak perempuan lebih tinggi, sehingga ketika menikah maka suami akan mengikuti keluarga istrinya. Posisi perempuan di dalam sistem Matrilineal ini memiliki banyak keutamaan dalam peran hingga hak dalam pembagian warisan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, pandangan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap pembagian harta waris pusaka tinggi tidaklah bertentangan, karena apa yang menjadi hukum adat tersebut tidak keluar dari ajaran Agama Islam. Hanya saja ahli waris dalam pusaka tinggi perlu dikaji lebih dalam terkait hukum Islam.

Kedua, pembahasan kasus/ perkara di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam mengadili perkara ini, harus menolak gugatan penggugat dikarenakan Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti*/ pengadilan tinggi Padang yang menguatkan putusan pengadilan negeri padang panjang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan (bahwa objek sengketa bukanlah harta pusaka tinggi kaum penggugat, tetapi milik Almh Pewaris berdasarkan surat hibah tanggal 2 Januari 1956 dari orang tuanya.

References

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015)
- A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh, Tanya Jawab Hukum Waris Islam* (Cet.I; Jakarta: Azmah, 2016)
- A. Suriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat, dulu, kini dan Akan Datang* (Jakarta: Kencana, 2014)
- Abd Rauf, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam" hukumadat, relasi, hukum Islam, Vol. IX No,1, Juni 2013.
- Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, *Al-Yaqut An-Nafis fi Madzhab Ibn Idris* (Jeddah: Alamul Ma'rifah, 1989)
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015)
- Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1997.
- Fahmi Muhammad Ahmadi, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010
- Hilman Handikusuma, Cetakanke-V, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti,1993)
- LKAAM Sumatera Barat, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Pedoman Hidup Banagari*, (Padang: Sako Batuah, 2002)
- M. Abdul Goni, *Ikhtisar Faraidh*, (Jakarta: Darul Ulum Perss, 1987)
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Press, 2015)
- Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqh Mawaris Praktis*, (Bandung: Cita Pusaka Media Perintis, 2012)
- Otje Salman dan Haffas, Mustofa, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2002)
- R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-hari*, (Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964)
- Republik Indonesia, "Inpres No. 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam"
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)
- Sulaiman Al-Rasuli, *Pertalian Adat dan Syara`*, (Ciputat: Ciputat Press, 2013).
- Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia* (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu) (Cet. I; Gowa: Alauddin University Press, 2014)
- Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implemetasinya Pada Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2015)

Yayan Sopyan, *Pengantar Metode Penelitian* (UIN Jakarta ,2010)

Yulfian Azrial, *Budaya Alam Minangkabau* (Padang: Angkasa Raya, 2008)

Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)